



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG KEHORMATAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang atau memperlancar pelaksanaan tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran Uang Kehormatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4004);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (sedang dalam proses penomoran);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KEHORMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan besaran uang kehormatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nama dan besaran uang kehormatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagaimana peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 21 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG KEHORMATAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2026

DAFTAR BESARAN UANG KEHORMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN UANG KEHORMATAN
1	2	3	4
1.	GUSRIADI, S. Pd.	KETUA	Rp. 12.823.000,00
2.	MAHFUZ, S.Pd.I.	ANGGOTA	Rp. 11.573.000,00
3.	KHAIRUDIN, S.H.I., M.H.	ANGGOTA	Rp. 11.573.000,00
4.	SAPARI MUHAMAD SIDIK, S.Pd.I.	ANGGOTA	Rp. 11.573.000,00
5.	PADILATURRAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.	ANGGOTA	Rp. 11.573.000,00

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 21 November 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SUWANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Wawan Setiawan